



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 287 /2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN REHABILITASI  
RUMAH BAGI KORBAN BENCANA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Kawasan Permukiman yang tepat sasaran melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka mensejahterakan masyarakat merupakan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten kerinci, dipandang perlu menetapkan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.
- KEDUA : Penerima Bantuan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penerimaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan Calon Penerima Bantuan yang telah diverifikasi oleh Tenaga Pendamping Lapangan Bedah Rumah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

- KEEMPAT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan berlaku/ terkait serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 dengan kode Rekening 2.03.01.01.0001.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 17 DESEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 287/2025  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
BANTUAN REHABILITASI RUMAH  
BAGI KORBAN BENCANA

DAFTAR PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | KABUPATEN | KECAMATAN      | DESA               | NAMA          | NIK              | ALAMAT                        |
|----|-----------|----------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| 1  | Kerinci   | Depati Tujuh   | Koto Panjang       | RIKA HASTUTI  | 1501174101780003 | RT.00 Desa Koto Panjang       |
| 2  | Kerinci   | Kayu Aro Barat | Bedeng Dua         | LEGIMAN       | 1501090702590001 | RT.03 Desa Bedeg Dua          |
| 3  | Kerinci   | Siulak         | Lubuk Nagodang     | ARMAI JULITA  | 1501164405800002 | RT.00 Desa Lubuk Nagodang     |
| 4  | Kerinci   | Siulak         | Koto Lebuah Tinggi | DELI ARIZAL   | 1501151210920002 | RT.00 Desa Koto Lebuah Tinggi |
| 5  | Kerinci   | Siulak         | Koto Lebuah Tinggi | UDEL KASRIADI | 1501160212950001 | RT.00 Desa Koto Panjang       |

BUPATI KERINCI



MONADI